



**PENETAPAN**

Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK -, tanggal lahir 05 November 1991 /umur 33, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di - Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;  
sebagai **Pemohon I**;

Dan

**PEMOHON II**, tanggal 10 Agustus 1989 /umur 35, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di - Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;  
sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 November 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor Nomor : 41/Pdt.P/2024/PA.Gdt, tanggal 21 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2021 di - Kabupaten Pesawaran dengan wali nikah Paman Pemohon I bernama - dengan mahar berupa uang 100.000 (seratus ribu) di bayar tunai, dengan disaksikan Bapak - Saudara dari Pemohon II dan Bapak - kakak kandung Pemohon I;
2. Bahwa sesuatu akan menikah Pomohon I Bersetatus Jejak dan Pemohon II bersetatus Perawan;

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum di karunia anak;
5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pembuatan Kartu Keluarga;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan di KUA Kecamatan Gedong Tataan sesuai yang terlampir;
8. Bahwa Para Pemohon adalah masyarakat yang kurang mampu di buktikan dengan surat keterangan tidak mampu yang di keluarkan oleh Desa Sukaraja dengan No : - yang di tanda tangani oleh Sekertaris Desa -;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Gedong Tataan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

*Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Gdt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2021 di Dusun - Kabupaten Pesawaran;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Gedong Tataan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
5. Membebaskan biaya pada anggaran Dipa Pengadilan Agama Gedong Tataan Priode 2024;

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada persidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara *a quo*, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan dimaksud dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), maka pencabutan Permohonan dimaksud dapat dilakukan menurut tata cara yang dibenarkan dalam hukum acara, dan permohonan Pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan layanan pembebasan biaya perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan, maka

*Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Gdt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Gedong Tataan tahun anggaran 2024;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Gdt selesai karena dicabut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Anggaran DIPA Pengadilan Agama Gedong Tataan Tahun 2024;

## Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Yulistia, S.H., M.Sy. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14/KMA/HK.05/1/2019 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Eliyati Sury, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

**Yulistia, S.H., M.Sy.**  
Panitera Pengganti

**Eliyati Sury, S.Ag., M.H.**

Hal. 4 dari 4 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Gdt